



**PENETAPAN**

Nomor 44 /Pdt.P/2020/PN.Ckr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **PAISAL**  
Tempat tgl lahir : **Cianjur,10 Februari 1999**  
Pekerjaan : **Pelajar**  
Jenis Kelamin : **Laki – laki**  
Agama : **Islam**  
Alamat : **Kp. Kali Baru Rt.003 Rw. 001 Tridayasaksti**

**Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;**

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tertanggal 03 Februari 2020 , Nomor: 44/Pdt.P/2020/PN.Ckr, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 03 Februari 2020, Nomor 44/Pdt.P/2020/PN.Ckr, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 3 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 03 Februari 2020 , dengan Register Nomor: 44/ Pdt.P/2020/PN.Ckr telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang , dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3494/IST/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur . (Fotocopi terlampir) ;
2. Bahwa Pemohon saat ini bermaksud untuk melakukan perubahan nama yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dengan alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan nama sesuai dengan keinginan dari almarhum orang tua (ayah) Pemohon yakni dari nama **PAISAL** diganti atau diperbaiki menjadi **MUHAMMAD FAISAL HUSAIN**.

3. Bahwa Pemohon telah berkonsultasi dengan Ibu Kandung Pemohon terkait keinginannya untuk mengganti nama agar sesuai dengan keinginan almarhum ayahnya dan sebagai orang tua Ibu Pemohon sangat mendukungnya.
4. Bahwa selain dari itu saat ini Pemohon masih menjadi santri di Pondok Pesantren Gontor dan oleh pengasuh juga dianjurkan untuk memperbaiki namanya agar mempunyai arti yang lebih baik dan apabila nanti mendapatkan beasiswa tidak mendapatkan kesulitan terkait identitasnya.
5. Bahwa untuk memperbaiki, mengganti identitas nama Pemohon dari nama **PAISAL** diganti menjadi **MUHAMMAD FAISAL HUSAIN** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon dengan hormat mengajukan permohonan kepada Bapak /Hakim Pengadilan Negeri Cikarang mengeluarkan penetapan pada Pengadilan Negeri Cikarang selaku instansi yang berwenang untuk itu ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3494/IST/2005 tertanggal 05 Agustus 2008 diterbitkan oleh 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur dari semula tercatat atas nama **PAISAL** diganti menjadi **MUHAMMAD FAISAL HUSAIN**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pergantian nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur dan Pejabat Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa;

1. Fotocopy dan fotocopy Surat Penduduk NIK 3216062008/SURKET/01/280120/0015 atas nama PAISAL tertanggal 28-01-2020 diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor 2171030806100011, atas nama Kepala Keluarga RISTA, tertanggal 28-01-2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan fotocopy Surat Tanda Laporan Kehilangan dari Kepolisian No. B/343/KHL/I/2020/Sek. Tbn, kehilangan akta kelahiran atas nama PAISAL, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Tambun, tertanggal 28-01-2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3494/IST/2005 atas nama Paisal anak dari suami isteri Mohamed dan Rista, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, tertanggal 5 Agustus 2008 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dan fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Dasar Negeri 007 Sekupang Batam, atas Nama Paisal, yang di keluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 8 Juni 2013, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, dan bukti P-1, P-4, P-5 Fotocopy dari Fotocopy tidak ada aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RISTA dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung dari Pemohon;
  - Bahwa saksi sudah mengerti di hadirkan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa nama lengkap Pemohon PAISAL ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Kali Baru Rt.003 Rw. 001 Tridayasaksti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa anak saksi tersebut sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3494/IST/2005 atas nama Paisal anak dari suami isteri Mohamed dan Rista ,yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur , tertanggal 5 Agustus 2008;
  - Bahwa akta kelahiran tersebut aslinya hilang akan tetapi ada fotocopynya;
  - Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama / ganti nama dari nama Paisal menjadi Muhammad Faisal Husain pada akta kelahiran pemohon tersebut;
  - Bahwa alasan Pemohon merubah nama tersebut dikarenakan ingin memiliki nama sesuai nama yang diberikan oleh alm Ayahnya dan atas kemauan pemohon sendiri ;
  - Bahwa pada saat Pemohon masih sekolah SD, saksi sudah berkeinginan mengganti nama Pemohon akan tetapi tidak tau prosedur secara Administrasinya;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama pada akta kelahiran untuk keseragaman dalam administrasi kependudukan dan untuk kepentingan dimasa akan datang;
  - Bahwa untuk merubah nama pada akta kelahiran, saksi mengetahui kalau Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi , kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Cikarang selaku instansi yang berwenang untuk itu;
2. Saksi MOCHAMAD SAIKU dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keluarga ;
  - Bahwa saksi sudah mengerti di hadapan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa nama lengkap Pemohon PAISAL ;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Kali Baru Rt.003 Rw. 001 Tridayasaksti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama / ganti nama dari nama Paisal menjadi Muhammad Faisal Husain pada akta kelahiran pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon merubah nama tersebut dikarenakan ingin memiliki nama sesuai nama yang diberikan oleh alm Ayahnya dan atas kemauan pemohon sendiri ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama pada akta kelahiran untuk keseragaman dalam administrasi kependudukan dan untuk kepentingan dimasa akan datang;
- Bahwa pemohon saat ini masih belajar di pondok pesantren gontor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi dan surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Kali Baru Rt.003 Rw. 001 Tridayasaksti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3494/IST/2005 atas nama Paisal anak dari suami isteri Mohamed dan Rista ,yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur , tertanggal 5 Agustus 2008;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama / ganti nama dari nama Paisal menjadi Muhammad Faisal Husain pada akta kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa untuk ganti nama , perubahan nama dan perbaikan Akta kelahiran tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini pengadilan negeri Cikarang ;

Menimbang, bahwa pihak pemohon untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya , selama di persidangan telah mengajukan bukti P-1 sampai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-5 yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan 2 ( dua ) orang saksi di persidangan ;

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan penduduk Pemohon bernama PAISAL ;

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P- 2 Pemohon bertempat tinggal di Kp. Kali Baru Rt.003 Rw. 001 Tridayasaksti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang , sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Ganti Nama , Perubahan nama seorang Warga Negara Republik Indonesia termasuk Warga Negara Indonesia Asli adalah merupakan hak Warga Negara dan tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, Ganti nama pemohon dari Nama PAISAL menjadi MUHAMMAD FAISAL HUSAIN pada akta kelahiran Pemohon dari nama semula PAISAL dirubah menjadi MUHAMMAD FAISAL HUSAIN ternyata bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar adat suatu daerah, dan pula nama MUHAMMAD FAISAL HUSAIN tersebut bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah dan pula alasan Pemohon mengganti nama karena merasa kurang percaya diri namanya hanya satu kata ;

Menimbang , bahwa dikarenakan ganti nama Pemohon dari PAISAL menjadi MUHAMMAD FAISAL HUSAIN , Pemohon harus menyesuaikan nama Pemohon dengan akta kelahiran dan nama identitas yang tercantum dalam surat-surat lainnya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **pasal 52**, bahwa **Pencatatan perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan laporan Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat volunter dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tidaklah menjadi pihak dalam perkara permohonan ini, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Pasal 52 UURI No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

### -----**M E N E T A P K A N**-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3494/IST/2005 tertanggal 05 Agustus 2008 diterbitkan oleh 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur dari semula tercatat atas nama **PAISAL** diganti menjadi **MUHAMMAD FAISAL HUSAIN**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pergantian nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur dan Pejabat Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan kepada pemohon segala biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Banjarbaru pada hari : **RABU** tanggal **12 FEBRUARI 2020** oleh kami : **SAMSIATI,SH.,MH**, Hakim Pengadilan Negeri Cikarang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **EVI SETIA PERMANA, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**;-

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**EVI SETIA PERMANA, SH .**

**SAMSIATI,SH.,MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)